

Vol. XI. No. 3, Desember 2009

Journal of Indonesia Islamic Community Research

Qualita Ahsana

ISSN: 1411-1373

Hadi Susanto

Respon Pemberlakuan Syariat Islam Masyarakat Pamekasan 203 - 221

Nurhayati

Kesadaran Kesetaraan Gender dan Frekuensi Cerai Gugat
di Pengadilan Agama Sidoarjo 222 - 238

H. Ach. Fajruddin Fatwa

Hukum Islam dan Kekerasan Atas Nama Agama di Ambon 239 - 252

Ahmad Nur Fuad

Studi Struktur dan Signifikansi Sosio-Kultural Mu'jam al-Udaba'
Karya Yaqut al-Hamawi253 - 284

M. Nawawi

Kajian Pemahaman Umar bin al-Khattab dan Sunnah Nabi.....285 - 309

**Lembaga Penelitian
IAIN Sunan Ampel**

Penanggung Jawab
Hj. Istibsjaroh

Ketua Redaksi
Khoirun Niam

Staf Redaksi
Amirullah el-Ikruq
Akh. Muzakki

Penyunting
Achmad Zaini
Jeje Abdul Rozak
Syaeful Bahar
Husain Aziz
Slamet Muliono
Risma Fithri
Eni Purwati

Penyunting Ahli
H. Amin Abdullah
H. Suroso Imam Zadjuli
Sunarto
Moh. Nuh
H. Syafiq A. Mughni

Administrasi/Distribusi
Ruhayati
M. Taufiq Hidayat
H. Abdul Halim

Qualita Ahsana

Vol. XI, No. 3, Desember 2009

Jurnal Qualita Ahsana menerima tulisan dari para pembaca yang budiman dalam bentuk hasil penelitian ilmiah. Sirkulasi penerbitan jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun. Jurnal Qualita Ahsana diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Rektor IAIN Sunan Ampel sebagai Pembina

Alamat Redaksi: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300.

E-mail:
info@sunan-ampel.ac.id
Homepage:
www.sunan-ampel.ac.id

EDITORIAL

Peter L. Berger, melukiskan agama sebagai kebutuhan dasar manusia (basic need), dan merupakan sarana membela diri terhadap segala kekacauan dan ketidakberaturan yang mengancam manusia. Malinowski, menyatakan bahwa tidak ada bangsa, bagaimanapun primitifnya yang tidak memiliki agama dan *magic*. Agama bahkan oleh sebagian pengamat dimaknai sebagai sebuah langkah penyelamatan terakhir dari keterputusan manusia ketika berhadapan dengan keterbatasan-keterbatasan mereka. Menurut Wallace, agama mempunyai fungsi berupa "obat" yang dapat mengurangi kegelisahan, memantapkan kepercayaan akan eksistensi diri serta memberikan orientasi hidup lebih panjang. Dengan demikian, ada beberapa "kawasan" kehidupan manusia yang membutuhkan peran agama. *Pertama*, kawasan kebutuhan manusia akan dapat dipenuhi dengan kekuatan manusia sendiri. Manusia tidak perlu lari kepada kekuatan adi kodrati. *Kedua*, wilayah yang manusia merasa aman secara moral. Tingkah laku dan tata pergaulan manusia diatur lewat norma-norma rasional yang dibenarkan agama, seperti norma sopan santun, norma hukum serta aturan-aturan dalam masyarakat. *Ketiga*, wilayah yang manusia secara total mengalami ketidakmampuannya.

Emile Durkheim, berkesimpulan bahwa agama merupakan suatu sistem simbol di mana masyarakat bisa menjadi sadar akan dirinya; ia adalah cara berpikir tentang eksistensi kolektif. Baginya, agama tidak lain adalah proyeksi masyarakat sendiri dalam kesadaran manusia. Durkheim mencari integritas masyarakat dan menemukan dalam agama, dan Max Weber memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana masyarakat itu berubah. Ia melihat bahwa agama dapat menjadi faktor perubahan sosial. Dalam kerangka Weber, agama ada sangkut pautnya dengan penciptaan budaya. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, adalah hasil karyanya yang fenomenal. Di dalamnya, dia menyimpulkan bahwa agama mempunyai peranan kreatif bagi perubahan budaya dan kebudayaan sendiri.

Clifford Geertz, mengatakan bahwa agama adalah sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan (*moods*) dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh dan bertahan lama pada diri sendiri, dengan cara menformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai suatu hukum (*order*) yang berlaku umum, berkenaan dengan eksistensi, dan menyelimuti konsepsi-konsepsi ini dengan satu aura tertentu yang mencerminkan kenyataan, sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi tersebut nampak secara tersendiri (unik) adalah nyata. Setiap agama memiliki sistem simbol, termasuk adalah Islam. Sistem simbol tersebut disebut simbol suci

Amirullah

DAFTAR ISI

- ◆ Halaman Judul (i)
- ◆ Editorial (ii)
- ◆ Daftar Isi (iii)

- RESPON PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM MASYARAKAT PAMEKASAN
Hadi Susanto (203-221)

- KESADARAN KESETARAAN GENDER DAN FREKUENSI CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
Nurhayati (222-238)

- HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI AMBON
H. Ach. Fajruddin Fatwa (239-252)

- STUDI STRUKTUR DAN SIGNIFIKANSI SOSIO-KULTURAL *MU'JAM AL-
UDABA'* KARYA YAQUT AL-HAMAWI
Ahmad Nur Fuad (253-284)

- KAJIAN PEMAHAMAN UMAR BIN AL-KHAṬṬĀB DAN SUNNAH NABI
M. Nawawi (285-309)

- ◆ Pedoman Penulisan Artikel

KESADARAN KESETARAAN GENDER DAN FREKUENSI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Nurhayati^{*)}

Abstrak; Kesadaran kesetaraan jender para penggugat berpengaruh cukup signifikan pada tingginya frekuensi cerai gugat di PA Sidoarjo tahun 2009. Keputusan mengajukan cerai gugat adalah inisiatif mereka sendiri karena mereka menjadi pihak yang dirugikan serta atas dorongan keinginan akan terwujudnya rasa keadilan yang secara alamiah dimiliki oleh setiap manusia dan akan dituntut manakala “dilukai”. Sebagian besar penggugat mengakui bahwa perceraian mereka terjadi tidak dalam keadaan damai (bercerai secara baik-baik), bahkan sebanyak 27 perkara (54%) diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat atau wakilnya).

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Cerai Gugat, dan Perkawinan

^{*)} Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

Latar Belakang

Dampak modernisasi sangat mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan berperilaku masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, magnit modernisasi telah menggugah kesadaran kaum perempuan untuk menempatkan dirinya secara seimbang dan sejajar di samping kaum laki-laki. Kaum yang sebelumnya bernasib kurang beruntung karena selalu ditempatkan pada posisi kedua ini mulai berani menuntut hak-haknya yang terpasung dalam hegemoni masyarakat paternalistik.

Pembangunan ekonomi negara-negara maju yang hancur akibat perang dan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka menuntut peran aktif kaum perempuan. Tentara (laki-laki) berguguran di medan perang sementara potensi kerja semakin besar, tak ada pilihan lain kecuali kaum perempuan bangkit mengisi peluang pekerjaan yang banyak tersedia tersebut. Secara alami dan bertahap kian banyak perempuan bekerja dan "terbebas" dari dunia domestik (rumah tangga) serta mampu membangun kemandirian ekonomi.¹

Realitas sejarah yang melibatkan peran kaum perempuan menjadi elemen-elemen yang mengakumulasi dan membentuk kesadaran (keadilan) jender yang dalam dua dasa warsa terakhir ini terus diperbincangkan oleh hampir setiap lapisan masyarakat.² Fenomena ini tentu melahirkan perubahan-perubahan struktur sosial yang tak jarang menimbulkan gejolak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi kaum perempuan mulai menikmati warna kehidupannya yang baru, di sisi lain kaum laki-laki yang seharusnya menjadi mitra tampak 'gelisah' dan merasa posisinya terancam. Kondisi ini tak jarang menimpa hubungan suami istri yang kemudian berakhir dengan perceraian. Sebagai salah satu bukti, angka perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sidoarjo mencatat, bahwa pada tahun 2009 angka perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) lebih besar dari cerai talak yang diajukan suami. Adakah korelasi kausalitas antara tingginya cerai gugat di PA dengan realitas ketidakadilan jender

¹ Engineer, Asghar Ali. 1999. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 1-2

² Inti dari tuntutan kesetaraan gender adalah tuntutan keadilan bagi kaum perempuan sebagai akibat tidak adanya keadilan sosial. Konsep gender harus membedakan antara kata "gender" dengan kata "seks". Lihat: Faqih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 7

yang menimpa mereka? Ataukah ada negosiasi dan proses cerai secara damai antara suami dan istri dengan cara memilih cerai gugat karena proses persidangannya yang lebih singkat?³ Untuk itu penelitian ini perlu dilakukan agar ditemukan jawabannya.

Rumusan Masalah

Inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah: apa saja alasan diajukannya cerai gugat sehingga jumlahnya sangat tinggi di PA Sidoarjo tahun 2009; bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran penggugat tentang kesetaraan jender; dan adakah pengaruh antara tingkat pemahaman dan kesadaran dengan tingginya frekuensi cerai gugat di PA Sidoarjo.

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui: alasan-alasan diajukannya cerai gugat sehingga frekuensinya sangat tinggi di PA Sidoarjo pada tahun 2009; mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran penggugat tentang kesetaraan jender; serta untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara tingkat pemahaman dan kesadaran kesetaraan jender kaum perempuan yang mengajukan cerai gugat dengan tingginya frekuensi cerai gugat di PA Sidoarjo.

Analisis Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan meliputi: alasan-alasan diajukannya cerai gugat sehingga frekuensinya sangat tinggi di PA Sidoarjo serta pemahaman dan kesadaran akan kesetaraan gender bagi kaum perempuan yang mengajukan cerai gugat di PA Sidoarjo. Adapun populasinya 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) orang istri yang mengajukan cerai gugat dan perkaranya sudah diputus pada tahun 2009 di PA Sidoarjo. Sedang sampelnya berjumlah 50 orang responden (5% dari populasi) yang dipilih secara acak melalui buku register tahun 2009.

Data terkait dihimpun dengan menggunakan tehnik: angket, interview serta dokumentasi (berkas putusan pengadilan). Selanjutnya data dianalisis dengan metode diskriptif analitis kualitatif non statistik, yaitu mendiskripsikan apa adanya data tentang alasan-alasan dominan diajukannya cerai gugat di PA Sidoarjo, kemudian menganalisis

³Dua kemungkinan tersebut merupakan asumsi setelah melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 23 Februari 2009 di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo.

pemahaman dan kesadaran penggugat tentang persoalan “kesetaraan gender” agar ditemukan ada tidaknya hubungan kausalitas antara pemahaman dan kesadaran tersebut dengan tingginya frekuensi cerai gugat di PA Sidoarjo tahun 2009.

Alasan-alasan Diajukannya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan data yang menunjukkan ada faktor utama (dominan) dan tambahan yang dijadikan alasan cerai gugat, yakni:

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan dominan diajukannya cerai gugat ke PA Sidoarjo selama tahun 2009. Sekitar 76% responden menganggap tidak adanya atau kurangnya nafkah yang diberikan para suami dalam kurun waktu tertentu (sekitar 1 sampai 21 tahun) yang memicu terjadinya konflik keluarga, hanya bisa diselesaikan melalui meja hijau pengadilan. Jenis nafkah ada dua, nafkah lahir dan batin, namun banyak penggugat yang mengenyampingkan jenis yang kedua dalam surat gugatannya karena masih menganggapnya masalah tabu, padahal dalam wawancara terungkap bahwa faktor ini juga menjadi salah satu alasan, sebagaimana R.11 mengatakan mantan suaminya di samping tidak pernah memberi belanja, juga sudah “tidak berfungsi”, jika ikatan perkawinannya masih dipertahankan dia merasa dibodohi.

Pembahasan di sini difokuskan hanya pada jenis nafkah lahir karena lebih banyak tersedia data dan lebih mudah diukur. Mengapa alasan nafkah cukup dominan dalam perkara cerai gugat, barangkali dapat ditelusuri dari berbagai sudut. Dari sudut kewajiban, di pundak suamilah kewajiban memberikan nafkah pada keluarga dibebankan, karenanya alasan ini hanya dapat diajukan oleh istri kepada suaminya, bukan sebaliknya. Dari aspek kondisi perekonomian nasional, beberapa di antara mereka menjadi bagian dari korban PHK, kemudian dari segi pengaruh lingkungan negatif, mereka terjebak dalam perilaku amoral dan pelanggaran hukum yang menghabiskan uang, seperti: suka mabuk-mabukan, terjerat narkoba, judi/togel, suka main perempuan dan sebagainya.

Selain itu aspek yang lebih bersifat internal adalah pemahaman dan perilaku istri yang menempatkan posisi suami secara mutlak sebagai penyedia semua kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh. Jika

pemahaman responden sedikit “diperbaharui” barangkali kewajiban nafkah bisa dibuat lebih fleksibel. Harus disadari bahwa ada batas-batas kemampuan suami dalam memenuhinya, sehingga dapat dicarikan solusi bersama untuk bisa meningkatkan pendapatan, misalnya dengan memanfaatkan bakat dan peran produksi istrinya yang mungkin masih terpendam. Di sisi lain, suami pun harus memiliki kesadaran akan posisi dan keadaan ekonominya sehingga bersedia untuk sedikit menurunkan “superioritasnya” yang selama ini diwarisi dari masyarakat patriarkhi yang “bias jender”.

Sebenarnya fleksibilitas peran ini sudah dilakukan oleh seorang responden, di mana untuk meningkatkan produktifitas, suaminya berhenti sebagai karyawan dan memulai usaha baru bersama. Namun realitanya menjadi kontraproduktif bagi kehidupan keluarganya akibat adanya kecemburuan, kurang adanya keterbukaan, kejujuran, penghargaan serta kesiapan mental keduanya. Akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran dan saling menyalahkan akibat hutang yang tidak mampu diselesaikan.

Selain itu pembagian peran secara fleksibel juga dilakukan oleh lima orang responden dengan bekerja dan merelakan sebagian/semua pendapatannya untuk keluarga. Akan tetapi bukan penghargaan suami yang diperoleh melainkan sikap malas dan enggan bekerja yang ditunjukkannya, bahkan ada suami yang menyuruh istrinya berhenti bekerja namun tidak diimbangi dengan upaya meningkatkan pendapatan agar dapat memberikan nafkah yang cukup. Respon negatif dari suami tersebut tidak hanya ditujukan pada istri yang secara finansial mandiri (istri bekerja) tapi juga bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada sang suami.

Faktor ekonomi keluarga juga disandingkan dengan alasan lain misalnya bersama dengan alasan:

Belum dikaruniai anak (dialami 3 orang responden). Barangkali kehadiran anak akan mendorong semangat dan produktifitas seorang suami/bapak. Namun kewajiban ini bukan hanya menjadi hak anak, istri pun memilikinya. Jadi ada tidaknya kewajiban ini bukan disebabkan oleh ada tidaknya kehadiran anak, namun harus diakui bahwa kehadiran anak akan menambah kebutuhan karena bertambahnya anggota keluarga.

Akan tetapi kehadiran anak untuk meningkatkan produktifitas tidak berlaku bagi minimal tujuh orang suami responden. Mereka sudah punya anak, namun realitanya sama dengan mereka yang belum dikarunia anak.

Jadi masalah utamanya bukan pada “anak” melainkan pada persoalan “tanggungjawab”.

Terjebak perilaku Amoral. Lima belas suami responden (30%) tidak memberikan nafkah (cukup), namun hidupnya terjebak dalam tindakan-tindakan amoral yang justru menghambur-hamburkan uang, seperti: mabuk-mabukan, narkoba, judi atau togel dan “main perempuan”. Di sini perlunya suami sebagai “pemimpin/pengayom/pelindung rumah tangga”,⁴ memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab serta nilai-nilai moral sehingga mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara arif dan penuh penghargaan terhadap pasangannya.

Pergi dari Rumah Tanpa Pamit. Ada korelasi yang erat antara kewajiban nafkah dengan meninggalkan rumah tanpa pamit/tanpa kabar dalam jangka waktu yang begitu lama (antara 1-21 tahun) dan jarang atau tidak pernah pulang. Sikap “menggantung nasib istri” semacam ini dialami lima belas responden (30%).

Sikap “tidak diberi nafkah, ditinggal pergi tapi juga tidak diceraikan” merupakan bentuk lari dari tanggungjawab dan tidak adanya penghargaan, yang berakibat penyiksaan lahir batin terhadap istri, karenanya sangat bertentangan dengan tuntunan surat al-Nisa’ [4]: 34 tentang posisi suami dalam keluarga dan bentuk hukuman jika istri dianggap bersalah. Setelah dilakukan berbagai upaya pencarian dan rekonsiliasi dan ternyata yang diperoleh jalan buntu, maka sangat wajar jika pada akhirnya istri menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan cerai gugat.

Kekerasan Fisik dan Psikis

Alasan lain yang jumlahnya juga cukup signifikan adalah kekerasan fisik dan psikis sebanyak 22 perkara (44%) yang mana salah satu diantaranya mengaku matanya memar akibat pukulan keras suaminya. Bentuk kekerasan terhadap istri merupakan wujud dominasi dan

⁴ “Laki-laki (*al-rijal*) adalah pelindung bagi perempuan (*al-Nisa*), oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (*al-Nisa*’ [4]: 34). Kata “pelindung” dipahami dengan makna “laki-laki yang memiliki keutamaan” karena dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga. Kata “*Qawwamuna*” dimaknai dengan “pelindung (*maintainer/protektor*)” oleh Abdullah Yusuf Ali. Lihat Ali, Abdullah Yusuf. *The Glorious al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr. Sedang dalam Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. 123, kata “*qawwamuna*” bermakna, “pemimpin.”

superioritas suami yang sebenarnya hendak dihapus oleh Islam. Karena superioritas menggambarkan adanya pihak yang kuat (suami) dan yang lemah (istri) dalam kehidupan rumah tangga sehingga akan menimbulkan ketidakadilan. Al-Qur'an sudah mengatur bentuk-bentuk "hukuman" bagi istri (termasuk juga suami) yang nusyuz, yaitu dengan tahapan: pertama menasihati dengan sabar, kemudian berpisah tempat tidur untuk saling introspeksi, terakhir memukul dengan pukulan yang ringan/tidak melukai.⁵

Nilai-nilai keadilan yang dituntut oleh al-Qur'an memungkinkan hukuman ini terjadi sebaliknya jika nusyuz juga dilakukan oleh suami. Jika dilakukan dengan pukulan yang keras bagaimana sikap istri dalam memberikan hukuman pada suaminya yang dianggap lebih kuat? Kompromi yang adil adalah pukulan itu bukan pukulan yang keras sehingga bisa juga dilakukan oleh istri untuk membuat efek jera pasangannya. Bukan dengan pemahaman bahwa dalam konteks ini suami boleh memukul istrinya dengan keras tapi istri tidak boleh melakukannya karena fisiknya tak sekuat suaminya.

Perlu dihindari pula pemahaman yang lebih ekstrim di mana nusyuz hanya dilakukan oleh istri, tidak bagi suami. Kalaupun dilakukan oleh suami, tak seorangpun yang dapat menghukumnya kecuali melalui proses peradilan. Jadi istripun dapat diperlakukan sama sebagaimana pendapat beberapa penafsir modern Pakistan, bahwa suami tidak berhak menghukum istri, hukuman hanya diberikan oleh pengadilan islam karena istilah yang digunakan al-Qur'an adalah kata yang umum "rijal dan nisa" bukan suami dan istri.⁶ Bahkan pukulan pada istri sama sekali tidak diperbolehkan karena Ahmad Ali mengartikan kata "wadhibuhunna" dengan "hubungan seksual".⁷ Larangan memukul juga didasarkan pada kompromi al-Qur'an terhadap perlawanan keras masyarakat jahiliyah, sehingga pemukulan dicantumkan dalam al-Qur'an namun dengan maksud tidak berlaku secara permanen dan eternal dalam setiap masa termasuk dalam konteks saat ini.⁸

Kekerasan non fisik juga sering terjadi pada para istri yang berupa penghinaan tentang masa lalu (terjadi pada seorang responden);

⁵ Lihat surat al-Nisa' [4]: 34.

⁶ Engineer, Asghar Ali. 2003. *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (terjemahan Farid Wajdi). Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya. 74-75

⁷ Ibid. 71-79

⁸ Ibid. 82

ancaman/teror untuk membunuh istri atau keluarganya; marah tanpa sebab yang jelas dan sebagainya, yang menyebabkan tekanan batin, rasa takut yang mendalam serta perasaan kurang dihargai.

Alasan-alasan lain yang kurang dominan karena sebagai alasan tambahan namun cukup signifikan adalah "hubungan dengan keluarga besar suami atau istri" yang dialami oleh lima orang responden. Yang menyangkut sikap berani dan tidak sopan kepada mertua dianggap cukup prinsip karena jika "mertua saja" tidak dihargai apalagi istrinya. Adapun persoalan keagamaan yang juga memicu konflik sebagaimana dialami oleh tiga responden, yaitu: suami tetap muslim, tapi tidak mau shalat, sering marah jika diingatkan dan jarang pulang karena suka mabuk-mabukan; masih beragama islam namun terpengaruh aliran "Amanat Keagungan Ilahi" yang cenderung mengabaikan shalat sehingga memacu konflik akibat perbedaan pendapat yang tajam; dan berbeda agama karena suami pindah ke agama asal (Katolik) disertai tidak ada tanggungjawab dalam hal pemberian nafkah.

Pengaruh Kesadaran Kesetaraan Gender Penggugat Terhadap Frekuensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo

Kesadaran akan kesetaraan jender bisa dimiliki secara disengaja berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari atau karena semata-mata didasarkan pada rasa keadilan yang pada prinsipnya secara alami dimiliki oleh setiap manusia. Namun pada kenyataannya rasa alamiah ini sering terpenjara dalam konstruksi sosial budaya masyarakat tertentu atau dibelenggu oleh pemahaman keagamaan yang keliru sehingga tidak leluasa diperoleh atau dituntut oleh pihak yang teraniaya. Jika kondisi ini dibiarkan terus, tidak mustahil ketidakadilan yang sudah menjadi kebiasaan akan dianggap bukan lagi suatu kesalahan.

Untuk menilai kesadaran para penggugat akan kesetaraan jender, peneliti tidak perlu menanyakan istilah-istilah yang berkaitan dengan teori relasi jender, karena keterbatasan pengetahuan yang secara mereka miliki tentang persoalan ini. Sebagai bukti, pernah peneliti tanyakan pada salah seorang responden yang berpendidikan S-1, tampak bahwa jender dianggap sebagai persoalan orang-orang kaya dan kalangan menengah ke atas. Oleh karenanya penilaian terhadap penggugat hanya dilihat dari aspek kesadaran akan hak-hak yang seharusnya mereka miliki namun dikurangi atau dinafikan sama sekali.

Pembagian Peran dalam Keluarga

Dalam perspektif Islam, pembagian peran suami istri dalam rumah tangga tidak diatur secara detil dan rigid, kecuali hanya tugas-tugas pokoknya saja.⁹ Pembagian peran sangat terkait erat dengan konteks sosial budaya masyarakat tertentu di mana mereka dapat membuat pilihan dan kesepakatan bersama. Merawat dan membimbing anak (peran reproduksi non-kodrati) merupakan tanggung jawab orang tua bukan hanya kewajiban perempuan (istri / ibu) saja, karena itu secara operasional dapat disepakati pembagian tugas masing-masing secara fleksibel.

Secara teoritis sepertinya para responden (istri), baik yang bekerja di luar rumah ataupun yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, sepakat bahwa peran produksi menjadi kewajiban suami sedang peran reproduksi dibebankan pada istri. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial budaya mengenai pembagian peran antara suami istri dalam keluarga masih begitu kuat dalam alam pemikiran masyarakat pada umumnya, termasuk para penggugat. Walau demikian peneliti mengakui secara praktis pembagian peran tersebut agak fleksibel dan dengan berbagai toleransi, misalnya: tampilnya 40 (empat puluh) orang istri sebagai karyawan/buruh dalam berbagai instansi dan perusahaan atau membuka usaha bisnis dan jasa di rumahnya.

Dari aspek tujuan bekerja, ada 6 (enam) macam tujuan, yaitu: faktor ekonomi (membantu mencukupi kebutuhan keluarga), kemandirian finansial (ingin punya uang sendiri, tidak mau hanya meminta pada suami atau orang tua); ingin dihargai (usahanya dalam bekerja dilihat sebagai sesuatu yang positif dan meningkatkan daya tawar atau status sosial); aspek sosial (memperbanyak teman dan memperluas pergaulan); serta menambah pengalaman kerja dan mengamalkan ilmu.

Faktor Ekonomi

Tujuan yang dominan adalah faktor ekonomi. Ada 21 orang menyebut tujuan bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan. Istilah membantu berarti bahwa posisi istri tetap mengurus pekerjaan rumah tangga (domestik), akan tapi dia merelakan waktu, tenaga serta pikirannya untuk juga membantu meringankan beban ekonomi suaminya. Jadi tampak ada pergeseran peran walau dalam batas-batas

⁹ Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Quran*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina. xxxvii

tertentu, dimana suami tetap sebagai penanggung jawab utama. Oleh karena itu seharusnya dari pihak suami pun harus bisa mengimbangi kerelaan dan bantuan istri dengan cara turut memikirkan dan ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah selesai tersebut. Dalam konteks ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru jika dihubungkan dengan pandangan islam tentang kewajiban suami dalam urusan rumah tangga.

Dalam konteks pemahaman kitab kuning yang cenderung bias jender, ternyata berpendapat bahwa pemberian nafkah pangan harus disediakan suami untuk istrinya dalam bentuk makanan matang dan siap santap.¹⁰ Demikian pula dengan sandang untuk istri, tidak cukup hanya diberi sepotong kain, melainkan harus dalam bentuk pakaian jadi atau diberi ongkos jahitnya.¹¹ Barangkali karena kebaikan dan kasih sayang seorang istri kepada suaminya sehingga mereka rela memasak makanan, mencuci baju seluruh keluarganya, menyusui anak-anaknya tanpa pamrih dan mengurus semua urusan rumah tangganya sendirian -- yang sebenarnya menurut pandangan di atas bukanlah kewajibannya (saja).

Realitas ini berlangsung lama dari generasi ke generasi, sehingga kaum perempuan sendiri yang harus membayar mahal dengan dilekatkannya stereotype (pelabelan negatif) bahwa semua pekerjaan itu merupakan kewajiban istri dan bukan suami. Akibatnya terjadi pendemestikan kaum perempuan dan untuk mengembalikan persoalan ini pada posisi semula tidaklah mudah, tapi dibutuhkan waktu yang juga panjang untuk memberikan pemahaman bahwa hal ini merupakan persoalan jender yang kontekstual dan dinamis bukan masalah kodrat yang statis.

Namun pada kenyataannya para suami responden "kurang tahu balas budi", bukannya membantu pekerjaan rumah tangga, bahkan yang dilakukannya adalah tindakan-tindakan zalim, misalnya: tidak memberi nafkah, meninggalkan nasib istri terkatung-katung, melakukan kekerasan fisik dan mental, mabuk-mabukan, suka berjudi, terjerat narkoba dan

¹⁰ Hal ini didasarkan pada hikayat Umar ibn al-Khaththab yang berpendapat bahwa memasak dan mencuci bukanlah kewajiban istrinya. Hikayat ini dikutip dalam: Nawawi, Muhammad ibn 'Umar. tt. *Syarh 'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn*. Semarang: Thaha Putra. 5.

¹¹ Engineer, Asghar Ali. 2003. 167

selingkuh. Tentu persoalan ini bukan sesuatu yang sederhana bagi para istri karena menyangkut rasa keadilan dan harga diri.

Bahkan bagi istri yang memilih menjadi "ibu rumah tangga" pun tidak ada hak dan jastifikasi sedikitpun untuk diperlakukan sedemikian keji. Kewajiban nafkah harus tetap diberikan kepada istri yang memilih peran domestik karena pemberian nafkah tidak boleh menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang diberi. Bahkan pengabaian dalam kewajiban ini akan memiliki dampak hukum, yaitu jika si istri tidak rela, dia berhak menyelesaikannya melalui jalur hukum di pengadilan.¹²

Jadi menjadi "ibu rumah tangga" juga harus disebut bekerja apalagi pekerjaannya termasuk berat dan tidak pernah selesai. Namun kebanyakan suami responden dan kemungkinan masyarakat pada umumnya "menyepelkan" pekerjaan ini dan tidak menganggapnya sebagai "pekerjaan". Hal ini juga terbukti dari blanko/form biodata yang sering diisi kata "tidak bekerja/ibu rumah tangga" pada poin "pekerjaan". Alasannya mungkin sederhana dan mudah dicerna yakni karena jenis pekerjaan ini tidak menghasilkan uang justru menghabiskannya, karena terminologi "pekerjaan" yang disepakati adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan uang atau barang.

Namun dampak terminologi tersebut sangat luar biasa mengekang kaum perempuan untuk menempatkan diri sebagai mitra sejajar suami dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga dianggap tidak membanggakan karena: (1) Tidak mampu berkembang seiring kemajuan zaman; (2) Posisinya lemah karena secara finansial hanya bergantung pada pemberian suami; (3) menjadi orang yang rendah diri karena dianggap hidup dalam ruang domestik sebagai "ibu rumah tangga".¹³

Oleh karena itu demi tegaknya rasa keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan, terminologi di atas harus dibongkar dan selanjutnya peran domestik kodrati (hamil dan melahirkan saja) dan non-kodrati harus juga diberi penghargaan, bukan semata-mata sebagai kewajiban,¹⁴ sehingga dicapai kesepakatan bahwa pekerjaan publik dan domestik sama-sama

¹² Muthahhari, Murtadha. 1995. *Hak-hak Wanita dalam Islam* (terjemahan M. Hasyem). Cet. II. Jakarta: Penerbit Lentera. 142-143.

¹³ Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*. Cet. I. Yogyakarta: LkiS. 84

¹⁴ Ibid. 108

mulia karenanya pembagian peran harus didasarkan pilihan dan kerelaan, bukan berdiri di atas alasan klasik “kodrat”.

Kemandirian Finansial

Tujuan lain dari keputusan istri untuk bekerja adalah karena keinginan untuk mandiri secara finansial, dalam arti bukan melepaskan dari suaminya melainkan agar dia bebas mengelola keuangan tanpa harus minta-minta pada suami. Biasanya uang pribadi ini digunakan untuk keperluan membeli kosmetik, pakaian dan dikontribusikan untuk membantu orang tua serta saudaranya, dan sebagainya. Hanya empat orang yang menjadikan kemandirian sebagai tujuan bekerja saja tanpa tambahan “untuk membantu suaminya” karena menganggap pendapatan suaminya cukup atau suaminya kikir. Selebihnya enam orang menggabungkannya dengan tujuan “faktor ekonomi” karena tuntutan kondisi ekonomi keluarganya.

Dalam konteks ini tidak ada pelanggaran selama istri tetap mampu bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangganya, walau secara teknis tidak harus dilakukannya sendiri, misalnya dengan menggunakan jasa pembantu atau kehadiran keluarga besar yang tinggal serumah. Jadi mencari penghasilan juga menjadi hak perempuan (istri), termasuk hak untuk membelanjakannya sesuai pilihan hatinya, apakah diberikan pada orangtua, suaminya dan sebagainya.¹⁵ Hal ini didasarkan pada Firman Allah:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang diturunkan Allah kepada kapada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki (al-rijal) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (al-Nisa) ada bagian dari apa yang mereka usahakan (al-Nisa' [4]: 32).¹⁶

Muthahhari juga sependapat bahwa surat al-Nisa' (4):32 dan ayat 7 menerangkan tentang hak dan kebebasan finansial bagi perempuan. Ayat 32 menjelaskan hak perempuan untuk memiliki harta yang diperoleh dari usahanya (pekerjaannya). Sedang ayat 7 yang berbunyi:

“Bagi laki-laki (al-rijal) ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan (al-Nisa) ada hak bagian (pula)

¹⁵ Engineer, Asghar Ali. 2003.. 67

¹⁶ Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 122

dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan". (al-Nisa' [4]: 7) ¹⁷

Memberikan hak waris atas kaum perempuan dari harta peninggalan orang tuanya, hal mana tidak pernah diperolehnya pada masa masa jahiliah. Kebebasan finansial ini merupakan bukti aspek humanitarian ajaran Islam serta keadilan ilahiyah dan sosial, bukan untuk melakukan konfrontasi atau perlawanan istri terhadap suaminya atau anak perempuan kepada bapaknya.¹⁸

Kendati demikian istri yang menjalankan peran produksi juga harus bisa membuat prioritas dalam membelanjakan harta pribadinya. Jika dilihat dari tujuan bekerja sebagaimana dikemukakan oleh responden, kebutuhan rumah tangga tampaknya menjadi prioritas, apalagi beberapa orang masih "nebeng" pada orangtuanya.

Penghargaan dan Status Sosial

Bekerja yang mendatangkan penghasilan dengan maksud ingin dihargai atau untuk menaikkan status sosialnya, sebagaimana dinyatakan oleh delapan orang responden merupakan keputusan yang wajar dan mulia asal tidak untuk kesombongan atau agar posisinya lebih tinggi dari suami. Karena tuntutan penghargaan dan pengakuan akan prestasi bagi perempuan (istri) bukan untuk mendominasi, melainkan ingin menempatkan posisinya secara seimbang dan berkeadilan di samping mitranya (laki-laki/suami). Tujuan untuk mendominasi berarti membangun hegemoni baru (milik perempuan) di atas hegemoni yang sudah ada (milik laki-laki).

Tampaknya tujuan ini memiliki korelasi dengan realita yang menempatkan posisi "ibu rumah tangga" kurang menguntungkan dan kurang membanggakan. Menetapkan tujuan tersebut untuk meningkatkan martabat kemanusiaannya mungkin lebih cepat ketimbang menunggu adanya perubahan paradigma masyarakat tentang "derajat perempuan". Jadi pilihan ini dapat dikatakan didasarkan atas kesadaran bahwa posisi ibu rumah tangga kurang menguntungkan karena kurang dihargai dan dianggap tidak intelek, padahal secara alamiah nilai-nilai kemanusiaannya menuntut dirinya diperlakukan secara adil.

¹⁷ Ibid. 116

¹⁸ Muthahhari, Murtadha. 1995. 139-140

Selain itu tujuan lain untuk mengamalkan ilmu dan menambah pengalaman yang hanya dipilih oleh dua orang responden, juga merupakan upaya mereka untuk berbuat lebih dari sekedar menjadi "penunggu rumah", agar dirinya bisa bermanfaat tidak hanya bagi keluarga tapi juga bagi masyarakat secara umum. Ini merupakan wujud dari kebutuhan manusia akan "aktualisasi diri". Jika para suami bisa melakukan "aktualisasi diri", tentu istri juga mampu melakukannya asal diberi kesempatan, apalagi di antara para responden terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang (66%) yang telah mengenyam pendidikan SLTA ke atas. Prinsip keadilan semacam ini sangat relevan dituntut dan diterapkan pada saat ini mengingat perempuan juga telah diberi ruang dan peluang untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Demikian pula dengan tujuan "memperbanyak teman" yang dipilih oleh seorang responden merupakan wujud dari tuntutan alamiah sebagai makhluk sosial. Banyak teman/relasi berarti akan mempermudah dalam menjalankan dan meningkatkan taraf hidup, misalnya: dapat saling bertukar informasi, bekerjasama dalam usaha/bisnis, dan sebagainya.

Peran dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah dalam keluarga merupakan wujud dari adanya mekanisme demokrasi. Mekanisme ini menuntut adanya kesejajaran dan kesamaan derajat di antara anggota-anggotanya (suami, istri dan anak-anak), sehingga tiap anggota berhak mengemukakan dan dihargai pendapatnya. Ketidakjujuran dan ketidakterbukaan yang menyangkut tanggungjawab, hak dan kepentingan bersama menunjukkan kurang adanya kepercayaan dan penghargaan kepada anggota keluarganya, dan ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kesejajaran dan rasa keadilan yang dikehendaki dalam islam.

Prinsip "tak ada masalah yang tak terselesaikan" sangat berperan dalam upaya membangun kehidupan keluarga yang sakinah. Kunci utamanya adalah terjalinnya komunikasi yang sehat yang berlandaskan asas musyawarah, sebagaimana dijelaskan Allah dalam al-Qur'an:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..... ('Ali Imran [3]: 159)¹⁹

Adakah korelasi antara posisi responden dalam pengambilan keputusan keluarga dengan cerai gugat yang diajukan, tampaknya perlu dilihat dari idealita dan realita pengalaman yang dikemukakannya. Sebagai manusia yang menginginkan posisi dan derajat yang sama dengan manusia lainnya, para responden sepakat bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga suami dan istri sama-sama memiliki partisipasi yang seimbang, sehingga setiap keputusan dapat dilakukan berdasar kesepakatan bersama.

Namun benturan antara idealita dan realita cukup tajam. Enam belas responden mengatakan suaminya egois (mau menang sendiri) dan suka memaksakan pendapatnya sehingga pendapat responden sering tidak dihiraukan dan tidak dihargai; Empat orang juga mengakui sering mengalah pada pendapat/keinginan suami karena takut dimarahi, diancam atau dipukul. Tujuh orang mengakui sering berbeda pendapat dan tidak menemukan titik temu sehingga sering jalan sendiri-sendiri dan tiga orang lainnya mengaku sering beda pendapat sejak dirinya dikhianati dan tidak dipedulikan lagi; sebagian responden hanya mengungkap ketidakpedulian suami mereka untuk mengatasi persoalan rumahtangganya, dan sisanya berupa harapan-harapan yang ideal.

Pengakuan-pengakuan di atas tidak berarti semuanya dituangkan dalam materi gugatan, hanya seorang responden yang menyatakannya secara eksplisit bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena "suaminya selalu mau menang sendiri dan tidak bisa diajak bermusyawarah". Jadi "suaminya tidak mengajak dan menghargai pendapat-pendapat istrinya dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut persoalan keluarga". Jika tidak, istrinya tidak akan tersinggung, sakit hati atau marah, apalagi hal ini terjadi berulang-ulang.

Adapun 13 orang tidak menyatakannya secara eksplisit dalam materi gugatan namun dapat disimpulkan bahwa masalah "musyawarah yang demokratis" menjadi salah satu persoalan penting sehingga harus dijadikan alasan cerai gugat. Mereka menyatakan bahwa suaminya suka berbohong/tidak jujur, egois, menggelapkan barang, menjual harta bersama tanpa memberitahu dan tidak mau menghargai saran. Semua alasan itu menunjukkan tidak adanya penghargaan pada pendapat istri

¹⁹ Mujamma' Al-Malik. 103

sehingga dilakukannya tanpa musyawarah padahal akibat negatifnya dirasakan secara langsung oleh istrinya. Tidak masuk dalam kategori ini alasan "selingkuh" walaupun ada unsur "tidak jujur", bagaimanapun juga seorang istri tidak akan pernah menyetujui suaminya "mengkhianati cinta" mereka dan "menjalin hubungan khusus" dengan perempuan lain.

Terkait dengan keputusan mengajukan cerai gugat, diakui para responden bahwa inisiatif ini berasal dari mereka sendiri dan didukung oleh keluarganya, bukan dari para suami. Langkah ini dilakukan karena:

Pihak istri adalah pihak yang paling dirugikan: hak-haknya diabaikan, perasaannya tidak dipedulikan, dan nasibnya telantarkan. Bagi responden yang ditinggal pergi suaminya tanpa kabar, tidak ada kepastian sampai kapan nasibnya "digantung". Sebagian suami mengatakan tidak mau berpisah dan "sesumbang" tidak akan kawin dengan perempuan lain, namun setelah ditunggu terjadinya rekonsiliasi ternyata tidak ada hasilnya.

Pada saat diajukan gugatan ke pengadilan, responden sudah berpisah tempat tinggal dan sebagian besar tidak ada komunikasi yang harmonis atau terputus sama sekali dengan suaminya. Selama proses persidangan sampai diambil "putusan cerai" (mantan) suaminya tidak pernah peduli atau tidak pernah tahu, walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut, melalui surat maupun siaran radio. Kenyataan ini juga dibuktikan dengan adanya "putusan verstek" bagi 27 perkara responden (54%).²⁰ Jadi kebanyakan perceraian mereka dengan suaminya tidak terjadi secara damai (baik-baik).

Mengenai cara mengajukan cerai gugat ke pengadilan, kebanyakan responden mengaku tidak tahu prosedur pengajuannya dan membayangkan kesulitannya. Setelah bertanya pada keluarga, tetangga, teman, LSM apalagi pada pengacara, ternyata dirasakan tidak ada kesulitan sama sekali dan rasa keadilan yang mereka harapkan ternyata terwujud dengan mudah dan cepat, bahkan lebih cepat dari masa-masa konflik yang mereka alami. Hanya seorang responden yang mengatakan begitu sulit dan "mbulet" proses perceraian karena kedudukannya sebagai pegawai negeri

²⁰ Putusan ini diambil karena suaminya tidak hadir dan oleh hakim dianggap rela akan haknya (hak untuk menceraikan istrinya).

Simpulan

Cerai gugat yang diajukan ke PA Sidoarjo tahun 2009 disertai 1, 2 atau lebih alasan. Alasan yang utama faktor ekonomi/kurang terpenuhinya nafkah disebut oleh 38 orang (76%). Kemudian suami bertindak amoral/melanggar hukum seperti mabuk-mabukan, narkoba, judi dan "main perempuan" (25 orang/50%); kekerasan fisik dan mental (22 orang/44%); alasan pisah tempat tinggal/ditinggal pergi tanpa kabar/ tidak dinafkahi tapi tidak dicerai (19 orang/38%); serta suami selingkuh (16 orang/32%).

Pemahaman para penggugat tentang "kesetaraan jender" cukup minim, namun tingkat kesadarannya relatif sudah terbangun. Kesadaran mereka bukan karena teori-teori jender yang dipelajari, melainkan didorong oleh ketidakadilan sifat, sikap dan tindakan suami mereka. Parameter untuk menilai tingkat kesadaran ini dilihat dari keterkaitan alasan gugatan dengan pembagian peran dalam keluarga dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Data menunjukkan "faktor ekonomi" dan "kekerasan mental psikologis" (kurang menghargai pendapat/memaksakan kehendak) cukup dominan dijadikan alasan cerai gugat. Walau demikian mereka tidak sampai menuntut "pertukaran peran" atau ingin menanggalkan peran domestik untuk berkiprah di dunia publik secara utuh. Pada prinsipnya mereka tetap mengakui peran domestik dirinya dan peran publik suaminya. Tuntutan mereka hanya "keadilan" di mana hak-hak mereka dipenuhi (nafkah keluarga diberikan dengan kejujuran dan tanggungjawab, jika suami tidak mampu mencukupi, mereka rela membantu meringankan beban nafkah; tidak ada kekerasan fisik dan mental dalam keluarga; ada penghargaan terhadap pendapat dan peran domestik dan/atau publik yang dimainkan oleh mereka, dll.)

Jadi "kesadaran kesetaraan jender" para penggugat berpengaruh cukup signifikan pada tingginya frekuensi cerai gugat di PA Sidoarjo tahun 2009. Keputusan mengajukan cerai gugat adalah inisiatif mereka sendiri karena mereka menjadi pihak yang dirugikan serta atas dorongan keinginan akan terwujudnya rasa keadilan yang secara alamiah dimiliki oleh setiap manusia dan akan dituntut manakala "dilukai". Sebagian besar penggugat mengakui bahwa perceraian mereka terjadi tidak dalam keadaan damai (bercerai secara baik-baik), bahkan sebanyak 27 perkara (54%) diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat atau wakilnya).